

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ketidakadilan gender dalam keluarga merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berakar pada konstruksi sosial dan budaya yang telah berlangsung lama. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, sistem patriarki membentuk pola relasi yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat. Pola relasi yang demikian kemudian mempengaruhi cara keluarga memahami kepemimpinan, pembagian tanggung jawab, pengelolaan ekonomi, hingga proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menjadi ruang pertama pertumbuhan kasih dan keadilan justru dapat menjadi tempat munculnya ketimpangan dan diskriminasi.

Struktur relasi yang timpang tersebut semakin menguat ketika perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan disalahpahami sebagai dasar legitimasi pembagian peran yang kaku. Perbedaan seks yang bersifat kodrati seringkali disamakan dengan konstruksi gender yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi atau kesepakatan sosial. Ketika gender dipandang sebagai ketentuan tetap dan tidak dapat diubah, maka pembagian peran dalam keluarga menjadi bersifat mutlak dan tidak terbuka terhadap dialog. Laki-laki dianggap secara otomatis sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan dipersepsikan hanya layak mengurus ranah domestik. Cara pandang ini bukan hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga menutup kemungkinan terciptanya relasi kemitraan yang setara.

Konsekuensi dari kekeliruan tersebut tampak dalam berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual, menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Selain itu,

pembagian kerja domestik yang tidak proporsional serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga belum dijalankan secara adil. Dalam situasi seperti ini, perempuan seringkali tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan pendapat atau terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Ketimpangan ini pada akhirnya merugikan seluruh anggota keluarga, karena relasi yang dibangun di atas dominasi tidak pernah menghasilkan keharmonisan yang sejati.

Realitas tersebut menunjukkan adanya jarak antara ajaran teologis tentang martabat manusia dan praktik sosial kehidupan sehari-hari. Iman Kristen menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga keduanya memiliki martabat yang sama. Kesetaraan ini bukanlah penghapusan perbedaan, melainkan pengakuan bahwa perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi dalam cinta dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, tidak ada dasar teologis yang membenarkan subordinasi atau kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Sebaliknya, keluarga dipanggil untuk menjadi persekutuan hidup dan kasih yang mencerminkan relasi Allah yang penuh cinta dan keadilan.

Untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme iman dan realitas sosial tersebut, rekonstruksi gender menjadi suatu kebutuhan mendesak. Rekonstruksi gender dipahami sebagai upaya sadar untuk meninjau kembali cara pandang, nilai, dan praktik yang sudah lama bias terhadap perempuan. Proses ini bukan bertujuan menghapus identitas laki-laki dan perempuan, melainkan usaha membangun pemahaman yang lebih adil mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Rekonstruksi ini mengandaikan perubahan paradigma, yaitu dari pola relasi hirarkis menuju pola relasi kemitraan yang saling menghargai. Perubahan ini mengandaikan adanya kesadaran kritis dari setiap anggota keluarga. Suami dan istri perlu menyadari bahwa pola relasi yang selama ini dijalani mungkin dipengaruhi oleh pola lama yang tidak selalu adil. Keadaan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun pola relasi yang baru, yang lebih terbuka terhadap dialog dan kerja sama. Dalam relasi kemitraan, keputusan tidak lagi diambil sepihak, melainkan melalui musyawarah yang menghargai pendapat

kedua belah pihak. Setiap suara memiliki nilai, dan setiap keputusan dipertimbangkan demi kebaikan bersama.

Kepemimpinan dalam keluarga perlu dipahami sebagai bentuk pelayanan, bukan dominasi. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan melalui dialog yang terbuka dan partisipatif. Dialog yang terbuka bukan sekedar percakapan biasa, melainkan proses komunikasi yang dilandasi rasa saling percaya dan kesediaan untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Dalam dialog yang terbuka, tidak ada pihak yang memaksakan kehendak atau merasa paling benar. Sebaliknya, setiap keputusan diambil melalui pertimbangan bersama dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan situasi konkret keluarga. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kesalahpahaman, kekecewaan yang terpendam, serta konflik berkepanjangan yang sering kali berakar pada komunikasi yang tertutup.

Lebih jauh rekonstruksi gender membawa dampak pada pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Peran domestik, pengasuhan anak, serta tanggung jawab ekonomi tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan disesuaikan dengan situasi konkret dan kemampuan masing-masing. Fleksibilitas ini memungkinkan keluarga beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar kebersamaan dan saling mendukung. Rekonstruksi gender dipahami sebagai suatu upaya untuk mewujudkan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, melalui pemahaman yang tepat mengenai konsep gender yang sebenarnya. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak serta martabat yang setara, sehingga tidak ada pihak yang lebih unggul dari yang lain. Kesetaraan tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap hak dan martabat yang melekat secara inheren pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena merupakan hak dasar yang juga dilindungi oleh negara.

5.2 Saran

Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam lingkup keluarga, masih menjadi persoalan yang panjang. Oleh

karena itu, untuk menghadapi persoalan ini, maka perlunya keterlibatan atau kerja sama dengan pihak yang lain. Dengan demikian upaya mengatasi persoalan dalam keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab masing-masing dari keluarga tertentu, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya keluarga yang adil. Berkaitan dengan ini pelbagai pihak yang perlu bekerja sama, seperti Pastor Paroki, suami atau kepala keluarga, tokoh adat, dan perempuan yang sudah menikah.

5.2.1 Bagi Pastor Paroki

Pastor paroki disarankan membentuk “kelas keluarga” setiap satu bulan sekali di stasi atau lingkungan. Dalam kelas ini, suami dan istri duduk bersama lalu belajar tentang cara membagi tugas rumah tangga, cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan pentingnya menghargai pendapat istri. Selain itu, pastor paroki juga dapat membuat aturan pastoral bahwa pasangan yang akan menikah wajib mengikuti pelatihan tentang kesetaraan dalam keluarga. Paroki juga semestinya ada buku saku untuk pasangan suami istri Katolik tentang fleksibilitas gender dalam rumah tangga.

5.2.2 Bagi suami atau Kepala Keluarga

Suami hendaknya tidak menganggap diri paling berkusa dalam rumah tangga. Suami perlu belajar mendengarkan pendapat istri dan mengambil keputusan bersama-sama. Hal sederhana yang dilakukan seperti membantu mencuci piring atau memasak, ikut mengurus anak dan menghargai setiap pekerjaan istri walaupun hanya di rumah. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat bertumbuhnya kasih sayang, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat setiap manusia.

5.2.3 Bagi Tokoh Adat

Tokoh adat diharapkan mulai merefleksikan kembali praktik-praktik budaya yang cenderung merendahkan perempuan. Tokoh adat harus melibatkan

perempuan dalam musyawarah kampung atau kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, tokoh adat juga mengajak keluarga laki-laki untuk tetap menghargai perempuan setelah menikah dan tidak memperlakukan istri sebagai milik suami.

5.2.4 Bagi perempuan yang sudah menikah

Perempuan yang sudah menikah hendaknya tetap menyadari bahwa dirinya memiliki martabat dan hak yang sama dalam keluarga. Oleh karena itu perempuan yang sudah menikah harus berani mengajak suami berbicara bersama ketika pembagian pekerjaan dalam keluarga terasa tidak adil dan mendidik anak laki-laki dan perempuan secara adil tanpa membedakan kasih sayang atau tanggung jawab. Selain itu tidak mengajarkan anak perempuan bahwa tugasnya hanya di dapur, tetapi juga mendorong mereka untuk sekolah dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, UNDANG-UNDANG

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Verhoeven L. dan Marcus, *Kamus Latin Indonesia* Ende: Nusa Indah, 1996.

II. DOKUMEN GEREJA

Paus, Fransiskus *Seruan Apostolik Pasca Sinode Amoris Laetitia*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ Indonesia*. Jakarta: Dok Penerj KWI, 2017.

Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, penerj. Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung Maumere: Ledalero, 2009.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *Dokumen Pastoral Gereja tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Sekretariat KWI, 2019.

..... *Pedoman Pastoral Keluarga*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2011

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab: Terjemahan Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Paus Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*. Penerj. Suhardi, Alfons dan Ujan, Kondard, Jakarta: Dokpen KWI, 1998.

III. LEMBAGA

Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

..... *Statistik Gender Indonesia 2023*. Jakarta: BPS 2023.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022.

Dewi, Kumara dkk, *Relasi Gender dalam Budaya Manggarai Laporan Penelitian*. Yayasan Komodo Indonesia Lestari dan VECO Indonesia, 2008.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia*. Jakarta: KPPPA & BPS, 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kemendikbud ristek, *Kajian Representasi Gender dalam Buku Teks Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Akhir Tahun 2024: Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

.....*Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan 2023.

Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

LSP3A Flores, *Laporan Penelitian Relasi Gender dalam Keluarga Pedesaan*. Maumere: LSP3A, 2023.

United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2024*. New York: UNDP, 2024.

IV. BUKU-BUKU

Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Anggraeni, Dewi, *Patriarki dan Normalisasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Anshor, Maria Ulfah, *Perempuan, Agama, dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Aripurnami, Sit, *Perempuan dan Kerja: Antara Keluarga dan Pasar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.

Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Kompas, 2016.

Awaru, Tenri, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Burhan, Bungin, *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.

David, Matsumoto, *Pengantar Psikologis Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Antropologi Sosial dan Budaya: Sebuah Pengantar*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Kirchberger, Georg *Allah Menggugat: Sebuah Dogmati Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Groenen, Carolus, *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Harisantoso, T. Paulus Immanuel, *Teologi Keluarga Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Herlina, Rina, *Ekonomi Feminis; Perspektif Kritis terhadap Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2020.
- Jaraningrat, Koent, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kasper, Walter, *The God of Jesus Christ*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Kebung, Konrad, “Prolog”, dalam Aloysius B. Kelen, *Gender, Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2011.
- Kelen, Aloysius B, *Gende, Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2011.
- Kleden, Paulus Budi, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Lon S. Yohanes dan Widyawati, Fransiska, *Mbaru Gendang, Rumah Adat Manggarai, Flores; Eksistensi, Sejarah, dan Transformasinya*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Pemikiran Kritis Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Madung, Otto Gusti, *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis* Maumere: Ledalero, 2013.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- *Kesetaraan dan keadilan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2007.
- Murniati, Nunuk Prasetyo, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesia, 2004.
- Go.O. Carm penerj. *Pastoral Keluarga, Bunga Rampai Dokumen Gereja*. Malang: Penerbit Dioma, 1989.
- Prihatanto, Jost Kokoh, *XXX-Family Way*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Raho, Bernard, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
-*Keluarga berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Rasyidin dan Aruni Fidhia, *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Sadli, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Sadli, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran tentang Kajian Tentang Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugihastuti dan Sastriyani Siti Hariti, *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: Saraswati Books, 2007.
- Sukasworo, Ignatius, *Seni Berkomunikasi dalam Membangun Keluarga Kristiani* Jakarta: Obor 2000.
- Sukerti, Ni Nyoman dan Ariani, Ayu Agung. *Buku Ajar Gender Dalam Hukum* Tabanan: Pustaka Ekspres, 2016.
- Sulaeman M. Munandar dan Homzah, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syamsiyatun, Siti, *Gender dalam Perspektif Budaya Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Tan, G. Mely, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Walby, Sylvia, *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell, 1990.
- Wicaksana, Anom Whani, Raden Ajeng Kartini: *Perempuan Pembawa Cahaya Untuk Bangsa*, Odilia, ed. Yogyakarta: C-Klik Media, 2018.

V. JURNAL

- Adrian, Iswah, "Kurikulum Berbasis Gender", *Jurnal Tadris*, 4:1, Oktober 2009.
- Ahdiah, Indah "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Untad*, 5:2, Oktober 2013.
- Anshor, Maria Ulfah, "Konstruksi Gender dalam Budaya Lokal di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Perempuan dan Masyarakat*, 17:2, Agustus 2022.
- "Perempuan dalam Sistem Perkawinan Adat di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Kajian Gender Indonesia*, 11:1, Februari 2021.
- Arjani, Luh, "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global", *Jurnal Ekonomi dan Keadilan Sosial*, 1:2, Agustus 2008.
- Astuti, Bariana Widia, "Peran Pemberdayaan Wanita sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia", *Jurnal Ilmiah kesehatan*, 20:1, Februari 2021.
- Dewi, Fransiska I. R. Dan Idrus, Muhammad, "Konstruksi Gender Dalam Budaya", *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe*, 5:3, 2009.
- Fatimah, Jeanny Maria, "Strategi Komunikasi keluarga untuk meningkatkan kesetaraan gender bagi anak perempuan di kawasan pesisir Provinsi Sulawesi selatan", *Jurnal Pekommas*, 1:2, Oktober 2016.
- Ihsan, Muhammad Alim, "Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat Konservatif", *Journal for Gender Studies*, 11:1, 2019.
- Irawati, Lely dan Sari, Dian Maya, "Stres dan Beban Ganda pada Perempuan Pekerja di Semarang", *Jurnal Psikologi sosial*, 18:2, Juli 2021.
- Jovani, Audra "Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia", *Jurnal Pamator*, 7:1, 2014.
- Karlin dan Hartono, Sugi, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1:1, Universitas Pendidikan Ganesha: Maret 2023.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,” Ketimpangan Akses Perempuan Terhadap Sumber Daya dan Ekonomi dan Reproduksi Wilayah Timur Indonesia”, *Jurnal Kajian Gender Indonesia*, 13:1, Februari 2023.
- Laen, Suryanti dan Melianus, “Spiritualitas Solidaritas Feminis dalam Pandangan Yesus dalam Kitab Injil dan Relasinya dengan Pemberdayaan Perempuan,” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 14:2, Juni 2024.
- Madung, Otto Gusti, "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Ledalero*, 11:2, Oktober 2012.
- Moa, Antonius dan Hewen, Yordianus Pajo, “Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani, Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*”, *Jurnal Filsafat-Teologi*, 19:2, Juni 2022.
- Munti, Ratna Batara, “Budaya Diam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Jawa Timur “, *Jurnal Perempuan*, 25:2, Agustus 2023.
- Nawir, Muhammad dan Risfaisal, “Subordinasi Anak Perempuan dalam Keluarga,” *Jurnal Pendidikan*, 3:1, Oktober 2015.
- Putri, Laela Rahman, Pembayun, Namira Infaka Putri, dan Wahyu, Citra, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review”, *Jurnal Psikologi*, 1:4, Agustus 2024.
- Qomariah, Dede Nurul, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4:2 Desember 2019.
- Sabrina, Tulus dkk., "Pengaruh Peran Gender, Maskulin dan Feminin Gender Role Stress pada Tenaga Administrasi Universitas Brawijaya " *Jurnal IJWS* 4:1, Oktober 2016.
- Saguni, Fatimah, "Pemberian Stereotype Gender", *Jurnal Musawa*, 6:2, Desember 2014.
- Schottroff, Luise, “Feminist Interpretation of the Bible and the Challenge of Patriarchy”, *Journal of Feminist Theology*, 28:1, Maret 2021.
- Subono, Nur Iman, “Beban Ganda Perempuan dalam Masyarakat Agraris di Jawa Timur” *Jurnal Perempuan*, 24:1, Februari 2019.
- “Stereotip Gender dalam Sinetron Indonesia” *Jurnal Perempuan*, 24:3, September 2019.
- Susanta, Yohanes Krismantyo dan Putra, Yeremia Yordania,” Peran Gereja dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik”, *Journal of Gender and Family Studies*, 2:2, Juni 2022.

Susanto, Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *Jurnal Muwazah Kajian Gender*, 7:2, 2015.

Syafe'I, Imam, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15:1, 2015.

Widyasari, Aulya," Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Kota Jakarta Timur," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Juni 2023.

Zubaedah, Siti, "Mengurai Problematika Gender dan Agama Studi Gender & Anak", *Jurnal Studi Gender*, 5:2, 2010.

VI. ARTIKEL DALAM JURNAL DAN EDITOR SEBAGAI PENULIS

Bukit, Pilemon, "Pendapat Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di Dalamnya", *Sotiria*, 2:1, Juni 2019.

Rahmawati, Anita, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga ", *Palastren*, 8:1, Agustus 2015.

VII. SKRIPSI DAN MANUSKRIP

Bhisa, Marselinus Padha, "Martabat Perempuan Dalam Terang Teologi Tubuh Yohanes Paulus II dan Relevansinya Bagi Pengembangan Kesetaraan Gender", Skripsi, institute Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero, 2022.

Jehurung, Agustinus, "Rekonstruksi Gender Sebuah Upaya Memerangi Ketidakadilan Gender Terhadap Kaum Perempuan di Indonesia", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2004.

Jemali, Wilhelmus, "*Konsep Ata Peang Ata One Dalam Kebudayaan Manggarai dan Implikasinya Bagi Ketidakadilan Berbasis Gender*", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

Taur, Ardianus, Rekonstruksi Gender dan Upaya Mengatasi Ketidakadilan terhadap Perempuan", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Udit, Elisius, "Pastoral Keluarga Sebagai Usaha Mengatasi persoalan Perselingkuhan dalam Keluarga Katolik ", Skripsi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2014.

Wea, Raymundus Beng, "Kekerasan Terhadap Waria di Kabupaten Sikka Sebagai Sebuah Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

VIII. INTERNET

Secara etimologis, asas tersebut berasal dari bahasa Latin, “dominus” yang berarti “pemilik”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas “dominius merupakan pemilik atau pengendali perkara, dikutip dari [https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dominus_\(title\)?_x_tr_sl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dominus_(title)?_x_tr_sl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc), pada tanggal 23 Maret 2023.